



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt. P/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai, yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : Sarima Purwasih
Tempat lahir : Ranai, 16 April 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Agus Salim Puak RT 003 RW 008, Kelurahan Ranai
Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan Nomor 8 /Pdt.P/2020/PN Ran beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 23 Juli 2020, dibawah Register nomor: 8/Pdt.P/2020/PN Ran yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SARIMA PURWASIH dilahirkan di Ranai, 16 April 1985 , dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama RUSMAN AKARODIN ibu bernama ZHRUMIYATI;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon berupa Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat atas Nama: SARIMA PURWASIH;



- Bahwa Sertipikat Tanah Pemohon nama Pemohon tercatat atas nama SERIMA PUTRAWATI;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon berupa Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Pemohon tidak sama dengan Sertifikat Tanah Pemohon;
- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan yang menyatakan bahwa nama yang tercatat pada Sertipikat Tanah Pemohon dan dokumen lainnya adalah Orang Yang Sama;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SARIMA PURWASIH juga disebut SERIMA PUTRAWATI adalah satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna untuk mencatat bahwa nama SERIMA PUTRAWATI adalah orang yang sama dengan SARIMA PURWASIH pada Sertifikat Tanah Pemohon.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon SARIMA PURWASIH, tanggal 29 Juni 2020 NIK 2103076706850001, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon SARIMA PURWASIH, tanggal 29 Juni 2020 Nomor 2103072308080005, diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;



3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 16 Juli 2020, Nomor : 2103-LT-160720202-0004, atas nama Pemohon SARIMA PURWASIH diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 29 Juni 2020, Nomor : KPTS.630/4/2000/2001 atas nama SARIMA PURWASIH diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah tertanggal 06 Oktober 2003, Nomor : 151/01/X/2003 atas nama SARIMA PURWATI diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 26 Februari 2019 Nomor : 1392/TP/2011 atas nama Anak ke - 3 Alisa Febrian diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 26 Februari 2019 Nomor : 1351/TP/TPI/2005 atas nama Anak ke – 1 Arman Alfandi diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran tertanggal 27 Februari 2019 Nomor : 4948/TP/2008 atas nama Anak ke - 2 Anak Rilan Safitri diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 14 Juli 2020, Nomor : 474.4/C7/KRK-PEM atas nama SARIMA PURWASIH diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 14 Juli 2020, Nomor : 474.4/C7/KRK-PEM atas nama SARIMA PURWASIH diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik tertanggal 11 Desember 2017, Nomor : 02685 atas nama SERIMA PUTRAWATI diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik tertanggal 16 Desember 2017, Nomor : 02750 atas nama SERIMA PUTRAWATI diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Februari 2020, Nomor : B.53/Kua.32.03.1/PW.01/II/2019 atas nama SERIMA PUTRAWATI diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :



1. Zaharumiyati

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan anak dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan di persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Dua nama Satu Orang yang Sama;
- Bahwa Sertifikat tanah yang pertama pemohon membeli tanah dari paman pemohon;
- Bahwa nama dari paman Pemohon setahu saksi adalah bapak sutarman;
- Bahwa Waktu itu pemohon membeli tanah dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari paman pemohon;
- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Yang mengetahui pemohon membeli tanah tersebut yaitu Saksi dan Pak RT (Rukun Tetangga) setempat;
- Bahwa benar, saksi melihat langsung proses jual-beli tanah Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan Sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Natuna dari awal pengurusan hingga pengambilan Sertifikat Tanah Pemohon tidak mengecek kembali nama dalam Sertifikat tanah Pemohon apakah benar nama Pemohon;

2. Suhardi

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan di persidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Dua nama Satu Orang yang Sama;
- Bahwa Waktu itu pemohon membeli tanah dalam sertifikat yang lain dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa dalam pengurusan Sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Natuna dari awal pengurusan hingga pengambilan Sertifikat Tanah Pemohon tidak mengecek kembali nama dalam Sertifikat tanah Pemohon apakah benar nama Pemohon;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, nama yang digunakan pada dokumen Pemohon tersebut adalah Sarima Purwasih;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari pemohon ingin memperbaiki nama dalam Sertifikat yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu bukti P-11 dan P-12 karena nama dalam sertifikat tersebut berbeda dengan nama pemohon yang sebenarnya yaitu Sarima Purwasih;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Sarima Purwasih dengan nomor 2103076706850001 (P-1), Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 2103072308080005 (P-2), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarima Purwasih (P-3), Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (P-4) selanjutnya dalam bukti Sertifikat Hak Milik nomor 02685 (P-11) dan Sertifikat Hak Milik nomor 02750 (P-12) nama dalam kedua sertifikat tersebut adalah Serima Putrawati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) yang meminta agar mengabulkan seluruh petitum dari pemohon maka Hakim memandang perlunya dijabarkan terlebih dahulu fakta hukum yang ada sehingga dapat disimpulkan dengan fakta hukum dan alat bukti yang ada apakah sudah cukup untuk mengabulkan keseluruhan petitum dari pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil yang menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik nomor 02685 (P-11) dan Sertifikat Hak Milik nomor 02750 (P-12) adalah orang yang sama dengan Sarima Purwasih maka Pemohon mengajukan bukti surat keterangan dari lurah;

Penetapan Nomor 8/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 5 dari 9



Menimbang, bahwa bukti Fotokopi Surat Keterangan Lurah nomor 474.4/07/KRK-PEM yang menyatakan bahwa nama yang ada dalam Sertifikat tanah dengan nomor 32.04.01.02.1.02685 yang bernama Sarima Putrawati adalah orang yang sama dengan Sarima Purwasih, bukti tersebut merupakan copy dari asli (P-9) serta Fotokopi Surat Keterangan Lurah nomor 474.4/07/KRK-PEM yang menyatakan bahwa nama yang ada dalam Sertifikat tanah dengan nomor 32.04.01.02.1.02750 yang bernama Sarima Putrawati adalah orang yang sama dengan Sarima Purwasih, bukti tersebut merupakan copy dari asli (P-10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut maka Hakim memandang adanya kesalahan nama dalam bukti sertifikat Hak Milik nomor 02685 (P-11) dan Sertifikat Hak Milik nomor 02750 (P-12) dikarenakan pemohon tidak memeriksa kembali identitas nama pemilik dalam Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaharumiyati bahwa tanah dalam sertifikat tersebut pemohon beli dari paman pemohon yang bernama sutarman seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat membeli tanah tersebut belum memiliki alas hak berupa sertifikat sehingga pada saat pemohon membeli tanah tersebut langsung disertifikatkan untuk menjaga alas hak dari kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zaharumiyati bahwa tanah dalam sertifikat hak milik selanjutnya dibeli dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan proses jual beli tersebut disaksikan langsung oleh saksi Zaharumiyati;

Menimbang, bahwa dalam sertifikat Hak Milik nomor 02685 (P-11) dan Sertifikat Hak Milik nomor 02750 (P-12) belum ada coretan pergantian nama hak milik dalam sertifikat tersebut sehingga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut yang pertama kali mengurus dalam bentuk sertifikat hak milik adalah pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang meminta agar ditetapkan bahwa orang yang bernama SARIMA PURWASIH juga disebut SERIMA PUTRAWATI adalah satu orang yang sama maka Hakim memandang Pemohon telah dapat membuktikan hal tersebut dengan melampirkan bukti dari P-1 sampai dengan P-4 serta diperkuat dengan Fotokopi Surat Keterangan Lurah nomor 474.4/07/KRK-PEM yang menyatakan bahwa nama yang ada dalam Sertifikat tanah dengan nomor 32.04.01.02.1.02685 yang bernama Sarima Putrawati adalah orang yang sama dengan Sarima Purwasih, bukti tersebut merupakan copy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli (P-9) serta Fotokopi Surat Keterangan Lurah nomor 474.4/07/KRK-PEM yang menyatakan bahwa nama yang ada dalam Sertifikat tanah dengan nomor 32.04.01.02.1.02750 yang bernama Sarima Putrawati adalah orang yang sama dengan Sarima Purwasih, bukti tersebut merupakan copy dari asli (P-10);

Menimbang, bahwa dengan adanya surat keterangan lurah tersebut maka terang dan jelas adanya kesalahan dalam penulisan nama di sertifikat Hak Milik nomor 02685 (P-11) dan Sertifikat Hak Milik nomor 02750 (P-12) serta didukung dengan keterangan saksi Zaharumiyati yang menyatakan bahwa kedua sertifikat tersebut pemohon beli dari paman pemohon seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi sertifikat yang kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna untuk mencatat bahwa nama SERIMA PUTRAWATI adalah orang yang sama dengan SARIMA PURWASIH pada Sertifikat Tanah Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan dalam memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dalam mengganti suatu nama dalam sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut Hakim memandang seharusnya Pemohonlah melapor kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna bahwa telah terjadi kesalahan dalam nama sertifikat hak milik yaitu sertifikat Hak Milik nomor 02685 (P-11) dan Sertifikat Hak Milik nomor 02750 (P-12);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi "Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersang-kutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya";

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama dalam sertifikat Hak Milik nomor 02685 (P-11) dan Sertifikat Hak Milik nomor 02750 (P-12) dan telah dibuktikan dalam persidangan sehingga nama yang tercantum dalam sertifikat adalah sama dengan pemohon yang bernama Sarima Purwasih" sehingga sertifikat tersebut sudah benar merupakan pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah namun dalam penulisan tersebut mengalami kesalahan nama dan terhadap kesalahan nama tersebut dapat pemohon buktikan bahwa benar nama dalam sertifikat yang bertulis Serima Putrawati seharusnya yang benar adalah Sarima Purwasih;

Penetapan Nomor 8/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang tidak Hakim pertimbangkan maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan karena tidak memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut Pengadilan permohonan tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SARIMA PURWASIH juga disebut SERIMA PUTRAWATI adalah satu orang yang sama;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 4.. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2020, oleh Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Ran, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Hadry. B, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ranai dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 8/Pdt. P/2020/PN Ran Halaman 8 dari 9



dto

dto

Hadry. B, S.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer